

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan jumlah penduduk yang cukup banyak serta berbagai macam suku ras dan agama berkumpul menjadi satu dan bermukim di kota Surabaya (BPS,2018). Kota Surabaya juga menjadi Ibukota Provinsi Jawa Timur sehingga merupakan kota metropolitan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin bertambah.

Pertumbuhan penduduk di kota-kota besar semakin mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut bersumber dari adanya migrasi masyarakat desa menuju kota-kota tujuan. Salah satu yang menjadi tujuan para migran tidak lain adalah Kota Surabaya sebagaimana tercatat sebesar 2.896.195 jiwa dimana hal ini terbagi dari 1.430.988 jiwa laki-laki dan juga 1.465.207 jiwa perempuan. (BPS,2019). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Kota Surabaya merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang sangat besar dengan adanya data yang mendukung melalui instansi terkait dengan populasi penduduk, fenomena tersebut menyebabkan banyak dari masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang.

Berbicara mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL), di Kota Surabaya sendiri juga dapat disebutkan lagi macamnya mulai dari pedagang barang bekas, pedagang barang antik, pedagang akik dan lain sebagainya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat mudah ditemui di berbagai tempat di Kota Surabaya antara lain seperti di daerah Gembong, Pasar Loak, Banyu Urip dan lain sebagainya. Pedagang kaki lima (PKL) biasanya berjualan di sepanjang jalan ataupun trotoar di beberapa daerah yang telah disebutkan sehingga terkadang dianggap mengganggu ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keindahan Kota Surabaya, salah satunya yang terjadi di Jalan Gembong.

Perilaku yang dilakukan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini menyebabkan pemerintah Kota Surabaya turun tangan dalam menyikapi pedagang yang berjualan di pinggir jalan khususnya seperti di Jalan Gembong Surabaya. Dengan

adanya fenomena semacam itu maka pemerintah kemudian sering melakukan operasi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di daerah Gembong Surabaya dengan mengerahkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) guna merazia Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Jalan Gembong serta menjaga agar area Jalan Gembong tetap steril dari Pedagang Kaki Lima (PKL). Operasi yang dilakukan setiap pagi hari tidak membuat para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini merasa jera sehingga dengan berjalannya waktu pemerintah Kota Surabaya melalui anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) selalu berjaga-jaga setiap waktu agar tetap steril. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) terus berusaha bertahan meskipun hampir setiap hari selalu berhadapan dengan aparat ketertiban umum (Sumber: Hasil Wawancara).

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan disepanjang Jalan Gembong ini melakukan perlawanan secara keseluruhan pedagang dengan pemerintah, yakni dengan adu fisik dengan SATPOL PP, pemblokiran jalan kapasari hingga gembong hingga merusak mobil SATPOL PP serta pembakaran ban mobil untuk melakukan protes tersebut serta melakukan perlawanannya, hal ini juga berlaku bagi pedagang akik, serta selain itu para pedagang akik tersebut masih ada yang melakukan perlawanan yakni satu hingga dua orang pedagang akik masih berjualan di jalan gembong dengan sembunyi-sembunyi dibawah jam operasional satpol pp.

Seperti itulah cara Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menjaga eksistensinya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Dengan semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Jalan Gembong Surabaya ini kemudian membuat pemerintah menyiapkan lahan khusus bagi pedagang untuk dapat tetap berjualan. Lahan khusus tersebut menjadi realisasi atas direlokasinya tempat Pedagang Kaki Lima (PKL) guna tetap menjaga keindahan tata kota serta tetap melancarkan lalu lintas. Dengan adanya dalih yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Kota Surabaya para pedagang kemudian diarahkan untuk berpindah tempat yang dianggap lebih layak dan telah disiapkan guna mendukung aktivitas perdagangan dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya bagi pedagang akik.

Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan tempat khusus tersebut yang disebut dengan Sentra akik yang ada yakni di Kayoon, DTC dan juga Depan

Kantor Pemadam Kebakaran (PMK) di Pasar Turi guna menempatkan para pedagang yang selama ini berjualan di sepanjang jalan Kapasari Gembong Surabaya. *“Kalau sekarang masih sepi, ya biasalah. Dulu Keputran dan juga Pasar Ikan Gunung Sari pada awalnya juga sepi”* - ujar Walikota perempuan pertama di Surabaya, Tri Rismaharini. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut telah di data yakni sebanyak kurang lebih 10 pedagang yang sudah sepakat untuk menempati sentra tersebut. Namun, hingga kini masih ada saja yang berjualan di pinggir jalan. Apabila terus dibiarkan, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial antara pedagang yang sudah menempati lapak dengan yang masih berjualan dipinggir jalan.

Pada dasarnya penertiban ini dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan suatu kondisi yang stabil dilihat dari segi sarana transportasi bagi warga Surabaya. Dengan adanya usaha penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Gembong lalu lintas di sekitar jalanan Gembong kemudian menjadi lancar. Pemerintah Kota Surabaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) melakukan suatu tindakan yang mana dilakukan untuk menciptakan kestabilan kota salah satunya dengan tidak merusak keindahan serta tata kota yang ada di Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya merelokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) Gembong ini dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang ada seperti melancarkan arus lalu lintas di jalanan Gembong serta menciptakan keindahan tata kota Surabaya. Tetapi dengan adanya usaha relokasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya ini kemudian mendapatkan berbagai pertentangan dari kalangan pedagang. Menurut para pedagang, jika tempat mereka di relokasi maka mereka menganggap bahwa pendapatan mereka akan berkurang karena tempat yang kurang cocok untuk memperdagangkan barang dagangan mereka. Selain itu, mereka juga menagnggap bahwa terdapat diskriminasi terhadap pedagang yang berasal dari luar daerah Gembong dan sekitarnya. Pedagang yang dahulu berjualan di sepanjang Jalan Gembong mau tidak mau harus pindah di PMK Pasar Turi, Kayoon dan DTC. Pemerintah dianggap melakukan diskriminasi oleh para pedagang yang tidak mendapatkan tempat, yang mana para pedagang tersebut kemudian melakukan resistensi terhadap pemerintah dengan cara tetap brjualan

dipinggir jalan gembong dan sebagian berpindah tempat dagang di daerah Banyu Urip.

Hal tersebut merupakan salah satu cara lain yang dilakukan oleh pedagang seperti para pedagang akik yang awalnya berjualan di daerah Gembong. Pedagang akik di Jalan Gembong Surabaya menjadi salah satu golongan pedagang yang diketahui melakukan resistensi terhadap tindakan pemerintah. Resistensi ini merupakan hal yang sangat rasional bagi para pedagang akik yang tidak mempunyai lapak tetap seperti di Kayon, PMK Pasar Turi dan juga DTC dikarenakan mereka harus menyewa sedangkan para pembeli mereka tidak tetap dan penghasilan tidak tetap juga. Oleh karena itu, dengan adanya resistensi yang dilakukan oleh para pedagang akik ini kemudian membuat pemerintah harus berfikir dua kali guna melakukan operasi penertiban untuk menciptakan kondisi yang stabil. Supaya para pedagang akik diperbolehkan berjualan disepanjang Jalan Gembong, meskipun tempat berjualan mereka masih berada di sepanjang Jalan. Dengan adanya latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judul *Perlawanan Pedagang Batu Akik Pada Pemerintah Kota Surabaya*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jelaskan maka peneliti akan mengambil rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yakni, bagaimana bentuk perlawanan pedagang batu akik di Jalan Gembong yang menolak direlokasi oleh pemerintah di Kota Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pedagang akik terhadap pemerintah dengan menolak direlokasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ensiklopedia ilmu pengetahuan sosiologi pada umumnya, dan sumbangsih pemikiran tentang pedagang kaki lima (PKL) lebih khusus tentang perlawanan pedagang kaki lima (PKL).

- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulisan-penulisan ilmiah mengenai resistensi pedagang kaki lima baik dilingungan Universitas Trunojoyo Madura maupun ditempat yang lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Membantu masyarakat mengenai relokasi yang dilakukan oleh pemerintah kota agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi masyarakat.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai wahana untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pedagang kaki lima.

1.5 Waktu Penelitian

Penelitian dan penyusunan laporan dimulai sejak bulan agustus 2019 sampai maret 2020. Dalam rangka penyelesaian penelitian ini, peneliti akan membuat bagan rencana penelitian kurang lebih 5 bulan kedepan untuk penyelesaian tugas akhir kuliah atau skripsi. Berikut jadwal penelitian dalam tabel.

Tabel 1.2

Waktu penelitian

No	Nama Keterangan	Waktu Pelaksanaan							
		Agustus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Observasi awal								
2	Penyusunan proposal penelitian								
3	Seminar proposal								
4	Turun lapangan dan pengumpulan data								
5	Pengolahan data penelitian								
6	Penulisan laporan penelitian skripsi dan bimbingan								
7	Penyelesaian penulisan skripsi dan sidang skripsi								